



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TOMO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Tomo Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TOMO TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Tomo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Tomo Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I        pendahuluan;
- b. BAB II       gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III      Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV      Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V       Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI      Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII     Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII    Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Tomo Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Tomo Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 62 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TOMO TAHUN  
2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Tomo merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tomo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (bottom up and top down planning) melalui mekanis medan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Tomo merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Tomo yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang


kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tomo berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1(satu) tahun.

Renstra Kecamatan Tomo dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tomo dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Tomo yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Tomo Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Tomo Periode 2018-2023 maka Kecamatan Tomo diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Tomo dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Tomo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
  19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Tomo dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Tomo dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Tomo;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Tomo;

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

##### Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tomo.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Tomo, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Tomo dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Tomo.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tomo;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tomo;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomo;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tomo;

##### Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tomo; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tomo

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tomo.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tomo.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tomo lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Tomo tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Tomo akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Tomo dalam dokumen Renja dan RKA.

## BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TOMO

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tomo

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Tomo mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

#### 2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan


- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tomo

Struktur Organisasi Kecamatan Tomo terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Asset;
  - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tomo

Sumber : Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang Tahun 2018

## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang sebanyak 13 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Tomo untuk kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang dan kelompok umur 36 -40 dan 41-45 masing-masing sebanyak 1 (satu) orang. Kecamatan Tomo tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
8	Subag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	1
10	Pelaksana	-	-	-	1	1	-	2	4
TOTAL		-	-	-	1	1	-	11	13

Sumber : Kecamatan Tomo Tahun 2018

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Tomo adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 9 orang pegawai. Sedangkan 2 pegawai yang paling banyak kedua menempati golongan II dan pegawai golongan IV sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	1	-	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	1
5	Seksi Sosial	-	-	1	-	-
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
8	Subag Program&Keuangan	-	-	1	-	1
9	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
10	Pelaksana	-	2	2	-	4
TOTAL		-	2	9	2	13

Sumber : Kecamatan Tomo Tahun 2018

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Kecamatan Tomo yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 4 (empat) orang, D3 sebanyak 1(satu) orang, S1 sebanyak 6 (enam) orang dan S2 sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Tomo masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Tomo.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	-	2
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	-	1
5	Seksi Sosial	-	1	-	-	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
8	Subag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	1
9	Subag Umum, Aset & Kepegawaian	-	1	-	-	-	1
10	Pelaksana	1	1	-	2	-	4
TOTAL		1	4	1	6	1	13

Sumber : Kecamatan Tomo Tahun 2018

### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Tomo, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan belum terisi, sehingga pegawai Kecamatan

Tomo yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 7 Orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Tomo belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Tomo sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	4
TOTAL		13

Sumber : Kecamatan Tomo Tahun 2018

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Tomo yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	2
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1
5	Seksi Sosial	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Pelaksana	2	3	5

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
TOTAL		2	11	13

Sumber : Kecamatan Tomo Tahun 2018

#### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Tomo bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menjadi pelaksana.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	-	7	7
3	Non Eselon	2	2	4
TOTAL				13

Sumber : Kecamatan Tomo Tahun 2018

#### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tomo

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomo. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Tomo memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tomo. Saat

ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Tomo dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset ekstrakompatabel masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Tomo

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	69.329.409,-	√		
2.	Bangunan	619.145.000,-	√		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	√		
4.	Kendaraan roda 2	29 Unit	26 Unit	3 Unit	

*Sumber : Kecamatan Tomo Tahun 2017*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomo Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomo Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,75	77,00	80,25	82,45	85,56	78,56	80,17	80,17	80,25	86,71
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	5-6	5-6	6-7	6-7	6-7	5	5	6	6	7

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Tomo pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (80% capaian telah mencapai target). Adapun pada Indikator : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, dapat dilihat bahwa capaian pada indikator tersebut belum terlalu maksimal. Ini merupakan salah satu tugas kami untuk selalu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu cara yang akan kami tempuh adalah meningkatkan transparansi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan masyarakat.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Tomo

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Tomo akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Tomo menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Tomo dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Tomo antara lain adalah :

### 2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Tomo.

Kecamatan Tomo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang dan terletak kurang lebih 30 km di sebelah timur Ibukota Sumedang. Luas Kecamatan Tomo adalah 7.592 Ha. Kecamatan Tomo terdiri dari 9 Desa, 22 Dusun 54 RW dan 166 RT. Wilayah yang ada di Kecamatan Tomo didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor dan banjir. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Semakin Tinggi dan Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Berpotensi sebagai Penyebab Bertambahnya Tingkat Kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Tomo terdiri dari 9 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 26.774 (data tahun 2017). Sebagian penduduk Kecamatan Tomo tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Hal ini memungkinkan rendahnya daya saing masyarakat Kecamatan Tomo. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan pun bertambah.

#### 2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Tomo tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tomo selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan

Tomo memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Tomo.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Tomo sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Tomo, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Tomo periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tomo

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Tomo periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Tomo masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Tomo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan;</li> <li>2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015;</li> <li>4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.</li> </ol>
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</li> </ol>
3	Permasalahan Sosial dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</li> <li>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</li> <li>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait;</li> <li>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</li> </ol>
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</li> <li>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan</li> </ol>

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
		keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Bupati. Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018

– 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sejahtera Masyarakatnya*
2. *Agamis Akhlaknya*
3. *Maju Daerahnya*
4. *Profesional Aparaturnya*
5. *Kreatif Ekonominya*

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggungjawab Secara Profesional dalam Pelayanan Masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati K 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Tomo dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tomo periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Tomo periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

### 3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi

Kecamatan Tomo, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Tomo tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Tomo

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	"BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT "
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat, Kecamatan Tomo perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Tomo. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tomo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,71	87,37	88,03	88,68	89,34	90
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	633	570	506	443	380	317
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase Ketercapaian Target PBB	80%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	93,13 %	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Tomo. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Tomo harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Tomo periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Tomo dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	<p>a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan</p> <p>b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan</p> <p>c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Tomo</p> <p>d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Tomo menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Tomo</p>	<p>a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Tomo</p> <p>b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan</p>

<p>Kekuatan (S):</p> <p>a. Adanya komitmen Pimpinannya untuk mewujudkan tujuan organisasi</p> <p>b. Memiliki SOTK yang jelas</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</p> <p>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</p> <p>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</p> <p>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</p>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah;

### 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomo sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Akhir			
										TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip		Nilai Sakip			Kategori	C	B		BB		A		A		A		A	
			Tingkat Penyerapan Anggaran		Tingkat Penyerapan Anggaran			Persen	93,13%	98%		98%		98%		98%		98%		98%	
			Jumlah Inovasi Kecamatan		Jumlah Inovasi Kecamatan			Buah	n/a	1		2		3		4		5		5	
			Indeks Pembangunan Zona Integritas		Indeks Pembangunan Zona Integritas			Point	n/a	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00	
				0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	100%	100%	356.630.000	100%	345.710.840	100%	367.200.000	100%	395.700.000	100%	433.200.000	100%	1.898.440.840
				0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet		Jenis	100%	4 Jenis	46.420.000	4 Jenis	47.010.840	4 Jenis	47.500.000	4 Jenis	50.000.000	4 Jenis	50.000.000	4 Jenis	240.930.840

				0.00.00.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jenis	100%	8 Jenis	129.800.000	8 Jenis	173.200.000	8 Jenis	191.200.000	8 Jenis	205.200.000	8 Jenis	227.700.000	8 Jenis	927.100.000
				0.00.00.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis	100%	1 Jenis	1.410.000	1 Jenis	1.500.000	1 Jenis	1.500.000	1 Jenis	1.500.000	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	7.910.000
				0.00.00.01.007.	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		Jenis	100%	2 Jenis	15.000.000	2 Jenis	12.500.000	2 Jenis	12.500.000	2 Jenis	12.500.000	2 Jenis	15.000.000	2 Jenis	67.500.000
				0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan		Orang	100%	16 Orang	73.000.000	16 Orang	102.500.000	16 Orang	483.000.000						
				0.00.00.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan		Orang	100%	1 Orang	6.000.000	1 Orang	9.000.000	1 Orang	12.000.000	2 Orang	24.000.000	2 Orang	36.000.000	2 Orang	87.000.000
				0.00.00.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah		Sistem	-	1 Sistem	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Sistem	85.000.000
				0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur		Persen	100%	-	468.960.000	-	400.658.000	-	302.500.000	-	160.000.000	-	482.500.000	-	<b>1.814.618.000</b>
				0.00.00.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	-	-	-	1 Unit	20.000.000,00	2 Unit	35.000.000,00	2 Unit	40.000.000,00	2 Unit	40.000.000,00	7 Unit	135.000.000,00

				0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis	100%	2 Jenis	104.610.000	6 Jenis	85.658.000,00	5 Jenis	65.000.000,00	5 Jenis	65.000.000,00	5 Jenis	70.000.000,00	23 Jenis	390.268.000,00
				0.00.00.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata		Unit	100%	1 Unit	156.000.000	-	-	1 Unit	55.000.000,00	-	-	1 Unit	65.000.000,00	1 Unit	276.000.000,00
				0.00.00.02.010.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara		Unit	-	-		-	-	1 Unit	50.000.000,00	-	-	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00
				0.00.00.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		Unit	-	-		-	-	1 Unit	50.000.000,00	-	-	-	-	1 Unit	50.000.000,00
				0.00.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Unit	100%	6 Unit	28.500.000	7 Unit	30.000.000,00	8 Unit	30.000.000,00	8 Unit	35.000.000,00	8 Unit	40.000.000,00	14 Unit	163.500.000,00
				0.00.00.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara		Jenis	100%	4 Jenis	14.850.000	5 Jenis	15.000.000,00	5 Jenis	17.500.000,00	5 Jenis	20.000.000,00	5 Jenis	22.500.000,00	5 Jenis	89.850.000,00
				0.00.00.02.018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang direhab		Unit	-	-		1 Unit	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000,00
				0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab		Unit	-	1 Unit	165.000.000	1 Unit	150.000.000,00	-	-	-	-	1 unit	195.000.000,00	1 unit	510.000.000,00

				0.00.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		Persen	-	-	-	100%	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	150.000.000
				0.00.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan		Stel	-	-	-	35 Stel	15.000.000,00	-	-	35 Stel	15.000.000,00	35 Stel	15.000.000,00	105 Stel	45.000.000,00
				0.00.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu		Stel	-	-	-	35 Stel	15.000.000,00	-	-	35 Stel	15.000.000,00	35 Stel	15.000.000,00	105 Stel	45.000.000,00
				0.00.00.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga		Stel	-	-	-	35 Stel	20.000.000,00	-	-	35 Stel	20.000.000,00	35 Stel	20.000.000,00	105 Stel	60.000.000,00
				0.00.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	-	-	-	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	290.000.000
				0.00.00.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.00.00.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas		Orang	-	-	-	35 Orang	70.000.000,00	35 Orang	70.000.000	35 Orang	75.000.000	35 Orang	75.000.000	35 Orang	290.000.000

				0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Persen	100%	63.710.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	<b>443.710.000</b>	
						Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah														
				0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	100%	4 Dokumen	10.710.000	6 Dokumen	30.000.000,00	6 Dokumen	35.000.000,00	6 Dokumen	40.000.000,00	6 Dokumen	45.000.000,00	28 Dokumen	160.710.000,00
				0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	100%	12 Dokumen	53.000.000	12 Dokumen	50.000.000,00	12 Dokumen	55.000.000,00	12 Dokumen	60.000.000,00	12 Dokumen	65.000.000,00	60 Dokumen	283.000.000,00
				0.00.00.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	Persen		37.100.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	<b>227.100.000</b>	
						Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD														

				0.00.00.07.00 1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Dokumen	100%	6 Dokumen	37.100.000	9 Dokumen	40.000.000	9 Dokumen	45.000.000	9 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	55.000.000	42 Dokumen	227.100.000
				0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		Persen			10.000.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	15.000.000	100%	62.500.000
				0.00.00.08.00 1.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola		Dokumen	100%	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	12.500.000	3 Dokumen	12.500.000	3 Dokumen	12.500.000	3 Dokumen	15.000.000	15 Dokumen	62.500.000
2	Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Responsif dan Profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat					Poin	86,71	87,37			88,03		88,68		89,34		90,00		90,00
			Jumlah Rumah Tangga Miskin					KK	633	570			506		443		380		317		317
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal					Persen	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana					Persen	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%



				6.01.01.15.0 2 6	Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina		Orang	-	-	-	9 Orang	15.000.0 00	9 Orang	15.000.0 00,00	9 Orang	17.500.0 00	9 Orang	17.500.0 00	9 Orang	65.000.0 00
				6.01.01.15.0 2 7.	Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum		Laporan	-	1 Lapor an	15.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	15.000.0 00
				6.01.01.15.0 2 8.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan		Jenis	100%	9 Jenis	60.000.0 00	9 Jenis	75.000.0 00	9 Jenis	75.000.0 00,00	9 Jenis	80.000.0 00	9 Jenis	80.000.0 00	9 Jenis	370.000. 000
				6.01.01.15.0 3 6.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan		Persen	100%	100%	85.000.0 00	100%	60.000.0 00	100%	57.500.0 00,00	100%	65.000.0 00	100%	65.000.0 00	100%	332.500. 000
				6.01.01.15.0 3 7.	Peringatan Hari- Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati		Jenis	100%	4 Jenis	60.000.0 00	4 Jenis	75.000.0 00	4 Jenis	75.000.0 00,00	4 Jenis	80.000.0 00	4 Jenis	80.000.0 00	4 Jenis	370.000. 000

				6.01.01.15.045.	Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Sistem informasi pelayanan publik		Sistem	-	-	-		1 Sistem	30.000.000	1 Sistem	30.000.000,00	1 Sistem	37.500.000	1 Sistem	37.500.000	1 Sistem	135.000.000
					Penyusunan Profil Kecamatan	Profil Kecamatan		Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	4 Dokumen	45.000.000
				6.01.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa		Persen	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
						Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal		Persen	100%	100%	120.000.000	100%	100%	120.000.000	100%	100%	120.000.000	100%	100%	127.500.000	100%	130.000.000
				6.01.01.16.001.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina		Orang	100%	45 Orang	40.000.000	45 Orang	45.000.000	45 Orang	45.000.000	45 Orang	42.500.000	45 Orang	45.000.000	45 Orang	217.500.000	

				6.01.01.16.002.	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa		Desa	-	9 Desa	45.000.000	9 Desa	40.000.000	9 Desa	40.000.000	9 Desa	45.000.000	9 Desa	45.000.000	9 Desa	215.000.000
				6.01.01.16.003.	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan		Dokumen	100%	9 Dokumen	35.000.000	9 Dokumen	35.000.000	9 Dokumen	35.000.000	9 Dokumen	40.000.000	9 Dokumen	40.000.000	45 Dokumen	185.000.000
				6.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu		Persen	100%	100%	112.000.000	100%	115.000.000	100%	119.500.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	591.500.000
						Persentase Ketercapaian Target PBB		Persen	74,75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				6.01.01.17.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina		Orang	100%	27 Orang	40.000.000	27 Orang	40.000.000	27 Orang	41.500.000	27 Orang	42.500.000	27 Orang	45.000.000	27 Orang	209.000.000

				6.01.01.17.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi		Dokumen	100%	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	41.500.000	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	40.000.000	90 Dokumen	201.500.000
				6.01.01.17.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan		Persen	100%	100%	32.000.000	100%	35.000.000	100%	36.500.000	100%	37.500.000	100%	40.000.000	100%	181.000.000
				6.01.01.18	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah tramtibus yang ditangani dengan baik		Persen	100%	100%	110.000.000	100%	95.000.000	100%	102.500.000	100%	107.500.000	100%	110.000.000	100%	525.000.000
						Cakupan Penanggulangan Bencana		Persen	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				6.01.01.18.001.	Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina		Orang	100%	45 Orang	65.000.000	90 Orang	55.000.000	90 Orang	60.000.000	90 Orang	65.000.000	90 Orang	65.000.000	90 Orang	310.000.000

				6.01.01.18.009.	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih		Orang	100%	90 Orang	45.000.000	45 Orang	40.000.000	45 Orang	42.500.000	45 Orang	42.500.000	45 Orang	45.000.000	45 Orang	215.000.000
				6.01.01.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		Persen	100%	100%	75.000.000	100%	182.500.000	100%	202.500.000	100%	222.500.000	-	242.500.000	-	925.000.000
				6.01.01.19.001.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan		Lembaga	100%	3 Lembaga	25.000.000	3 Lembaga	35.000.000	3 Lembaga	165.000.000						
				6.01.01.19.009.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan		Keluarga	100%	45 Keluarga	35.000.000	45 Keluarga	40.000.000	45 Keluarga	40.000.000	45 Keluarga	40.000.000	45 Keluarga	42.500.000	225 Keluarga	197.500.000
				6.01.01.19.017.	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina		Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	9 Kelompok	15.000.000	9 Kelompok	20.000.000	9 Kelompok	35.000.000

				6.01.01.19.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan		Kelompok	100%	9 Kelompok	15.000.000	9 Kelompok	15.000.000	9 Kelompok	15.000.000	9 Kelompok	15.000.000	9 Kelompok	15.000.000	9 Kelompok	75.000.000
				6.01.01.19.019.	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina		Orang	-	-		45 Orang	25.000.000	45 Orang	25.000.000	45 Orang	25.000.000	45 Orang	27.500.000	45 Orang	102.500.000
				6.01.01.19.027.	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan		Kelompok	-	-		-	-	9 Kelompok	12.500.000	9 Kelompok	12.500.000	9 Kelompok	15.000.000	9 Kelompok	40.000.000
				6.01.01.19.035.	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina		Organisasi	-	-		1 Organisasi / Desa	25.000.000	1 Organisasi / Desa	27.500.000	1 Organisasi / Desa	27.500.000	1 Organisasi / Desa	30.000.000	1 Organisasi / Desa	110.000.000
				6.01.01.19.036.	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina		Orang	-	-		18 Orang	20.000.000	18 Orang	22.500.000	18 Orang	25.000.000	18 Orang	27.500.000	18 Orang	95.000.000
				6.01.01.19.037.	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial		Orang	-	-		45 Orang	22.500.000	45 Orang	25.000.000	45 Orang	27.500.000	45 Orang	30.000.000	180 Orang	105.000.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Tomo

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,71	87,37	88,03	88,68	89,34	90	90
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	633	570	506	443	380	317	317
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Ketercapaian Target PBB	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	93,13%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	85 Point

## BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Tomo Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Tomo dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Tomo merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Tomo.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Tomo diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomo selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tomo dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Tomo, Peran Serta Masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR